



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI PENGEKSEKUSIAN PAKSA OBYEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR

Arumdani Sekarkinanti Putri , Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa yang dilakukan oleh debt collector serta cara untuk menghindari adanya eksekusi paksa dari debt collector. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa juga memiliki perlindungan hukum. Kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi pengembalian dana peminjaman biasanya memberikan surat peringatan hingga menggunakan jasa debt collector dalam pengeksekusian obyek jaminan fidusia. Namun, pihak kreditur tidak dapat melakukan pengambilan atau pengeksekusian secara paksa maupun sepihak. Perlindungan hukum terhadap debitur sangat diperlukan dikarenakan dalam proses pengeksekusian terkadang debt collector menggunakan cara yang kurang baik hingga perampasan secara paksa terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Debt Collector, Eksekusi.

PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan zaman membuat banyak manusia mulai hidup konsumtif, dimana hampir seluruh kebutuhan-kebutuhan hidupnya kian hari kian meningkat. Banyak kebutuhan yang dirasa kurang begitu penting tapi dianggap sebagai kebutuhan primer untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Disaat banyaknya kebutuhan yang terus meningkat namun tidak didukung dengan adanya pendapatan atau penghasilan yang memadai untuk memenuhinya, disitulah manusia berfikir untuk meminjam uang terhadap seseorang, bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut lah yang menjadi peluang besar untuk para pemberi pinjaman (kreditur). Namun, untuk mendapat pinjaman tersebut kreditur tidak memberikannya secara cuma-cuma kepada setiap orang yang akan meminjam uang. Adanya syarat yang harus di penuhi oleh setiap para peminjam uang (debitur), salah satunya yaitu kreditur memerlukan adanya obyek jaminan atas pelunasan dari hutang-hutang tersebut.

Setelah adanya kesepakatan diantara debitur dan kreditur mengenai obyek jaminan untuk pelunasan hutang tersebut, maka akan timbullah adanya perjanjian atau kesepakatan berupa kontrak antara debitur dan kreditur. Dalam hal kesepakatan berkontrak ini terdapat pada Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya berisikan sebuah perjanjian yang lahir karena adanya pemberian baik barang ataupun uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati untuk nantinya digunakan oleh pihak yang meminjam dengan persyaratan utama bagi pihak yang meminjam dapat mengembalikan keseluruhannya dengan jumlah dan keadaan yang sama seperti semula. Dari terjadinya kegiatan pinjam meminjam ini tentunya akan terbentuk suatu perjanjian tertulis berupa kontrak perjanjian dimana akan terjalin hubungan hukum diantara pihak debitur dan pihak kreditur sebagai pihak pembuat perjanjian.²

Jika terjadi kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara debitur dan kreditur ini baik terhadap perorangan, bank, atau lembaga keuangan lainnya akan berkaitan dengan adanya kegiatan penagihan. Adanya penagihan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban dari debitur untuk melunasi semua hutang-hutangnya atau adanya kendala saat melaksanakan kewajibannya. Penagihan tersebut biasanya dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan sendiri (kreditur) atau melibatkan pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*). *Debt collector* memiliki tugas untuk menagih hutang-hutang pada debitur yang telah melewati batas waktu pelunasan hutang yang sudah disepakati bersama kreditur pada saat awal perjanjian pinjam meminjam uang tersebut terjadi. Penagihan ini biasanya berupa menagih uang sebagai pembayaran dari hutang-hutang tersebut. Didasarkan atas SE BI No.11/10/DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana yang telah diperbaharui dalam SE BI Nomor 18/33/DKSP tahun 2016 membahas mengenai setiap bank berhak melakukan kerja sama atau menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan hutang kepada debitur.³

Namun, jika dirasa debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban, maka akan adanya pengekskusi obyek yang telah jaminkan sesuai kesepakatan tersebut oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi debitur wajib menyerahkan obyek yang dijaminan tersebut kepada pihak kreditur dalam rangka sebagai pelunasan hutangnya. Benda-benda yang dapat digunakan sebagai benda jaminan fidusia ini terdiri dari barang-barang yang dapat diperoleh atau memiliki nilai tukar sehingga nantinya dapat dijual kembali oleh kreditur bila debitur tidak dapat melunasinya. Tentunya penjualan dari benda jaminan fidusia ini harus pada tempat yang semestinya dan tetap mengikuti proses sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur.⁴

Lembaga keuangan pada dasarnya menggunakan metode perjanjian yang mengikuti adanya benda jaminan sebagai obyek dari jaminan fidusia tersebut. Selain peminjaman uang yang disertai adanya suatu obyek sebagai jaminan, lembaga keuangan juga dapat menyediakan benda-benda lainnya yang diinginkan oleh debitur (biasanya berupa

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1755-1769

³ SE BI No. 11/10/DASP tahun 2009 pembaruan SE BI No. 18/33/DKSP tahun 2016

⁴ M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 67

kendaraan bermotor atau mobil), yang selanjutnya kepemilikan atas benda tersebut diatas namakan oleh pihak debitur sendiri (penerima kredit/pinjaman).⁵

Untuk memberikan rasa aman terhadap kedua belah pihak, undang-undang memberikan jaminan-jaminan yang ditujukan terhadap kreditor maupun debitur yang mencakup mengenai harta yang dijamin. Jaminan yang diberikan ini untuk menjamin terhadap keamanan modal bagi debitur dan adanya kepastian hukum bagi kreditor, disinilah peran penting bagi lembaga jaminan. Terbentuknya lembaga tersebut karena adanya kebutuhan akan jaminan materil atas benda-benda bergerak sebagai benda yang dapat digunakan untuk modal dalam memulai suatu usaha dengan tidak memberikan hak atas benda namun hanya menyerahkan kepemilikannya hanya berupa kepercayaan.⁶

Masalah yang sering terjadi apabila debitur wanprestasi, telat dalam pembayaran atau gagal bayar terhadap kewajibannya untuk melunasi hutangnya, pihak kreditor biasanya akan memberikan surat peringatan hingga menggunakan jasa dari pihak ketiga (*debt collector*) untuk mengembalikan hak-haknya atas dana pinjaman debitur. *Debt collector* dalam pelaksanaan pengeksekusian terkadang melakukan berbagai macam cara agar tujuannya untuk mengambil obyek jaminan fidusia terlaksana. Tidak jarang para *debt collector* menggunakan cara kekerasan, mengintimidasi hingga dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan sehingga debitur pun melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang jaminan fidusia tersebut.

Dalam proses pengeksekusian barang jaminan seharusnya dengan membuat gugatan dari pihak kreditor ke PN, yang apabila telah ada persetujuan dari hakim barulah obyek jaminan dapat dieksekusi sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum. Langkah ini lah yang seharusnya dilakukan oleh pemberi pinjaman (kreditor) dengan mengutamakan jalur hukum yang sah untuk menghindari adanya masalah baru dikemudian hari serta untuk menjamin keadilan bagi para pihak. Untuk hukuman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan pasal 38 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sering terjadinya kasus-kasus serupa tentang pinjam meminjam pada Lembaga Keuangan, bank, maupun perorangan, bilamana terjadi debitur yang menunggak pembayarannya hingga beberapa bulan atau terjadinya gagal bayar dalam melunasi kewajibannya, tak sedikit kreditor yang langsung melakukan penarikan obyek jaminan. Tidak jarang penarikan yang dilakukan terhadap obyek jaminan oleh *debt collector* menggunakan paksaan atau kekerasan, apabila hal ini terjadi dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah baru dalam lingkup hukum pidana bagi kreditor. Salah satunya, yaitu tindak pidana perampasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP.

Dalam pelunasan dari perjanjian peminjaman uang oleh debitur tidak terlepas dari berbagai hambatan atau masalah yang timbul dalam pemenuhan kewajiban untuk melunasi hutangnya, sehingga debitur harus mempersiapkan berbagai cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan dikemudian hari. Pihak debitur pun perlu mendapat perlindungan hukum apabila terjadi pemaksaan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan debitur apabila terjadi penarikan

⁵ Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta, hlm. 23

⁶ Winda Pebrianti. Tinjauan Hukum atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih kepada Pihak Ketiga atau Musnah. *Supremasi Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012 ISSN 1693-766X

paksa oleh debt collector terhadap obyek jaminan fidusia jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami penarikan paksa dalam proses pengeksekusian jaminan fidusia oleh debt collector?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya eksekusi paksa oleh debt collector?

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berbagai sumber data pustaka dan data sekunder lainnya yang digunakan sebagai dasar dari penelitian ini dengan melihat berbagai peraturan-peraturan serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami penarikan paksa dalam proses pengeksekusian jaminan fidusia oleh debt collector.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia ialah mengalihkan hak milik atas benda didasarkan pada kepercayaan, dengan syarat hak benda yang dialihkan tersebut tetap pada pemilik benda.

Debitur adalah seseorang yang meminjam uang kepada pihak lain (kreditur) dengan adanya suatu perjanjian disertai adanya suatu barang jaminan sebagai bukti bahwa kreditur akan mengembalikan atau melunasi pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Biasanya dalam sebuah perjanjian peminjaman uang akan diberikan jangka waktu sebagai batasan pembayaran hutang tersebut. Jika, dalam jangka waktu yang sudah diberikan tetapi debitur tidak dapat membayar atau gagal membayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah dijanjikan maka, pihak kreditur dapat menugaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang secara langsung terhadap debitur hingga melakukan sita barang jaminan guna memaksa debitur agar membayar kewajibannya untuk melunasi hutang terhadap kreditur. Didalam hal perbankan utamanya terkait tentang jaminan fidusia, para peminjam (debitur) dapat dikatakan sebagai konsumen dari kreditur. Konsumen pada dasarnya memerlukan suatu perlindungan hukum, perlindungan pada konsumen merupakan upaya untuk penjamin kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan pada konsumen itu sendiri sesuai dengan UU No. 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Kreditur ialah pihak perorangan, lembaga, perusahaan swasta maupun pemerintah yang memiliki hak atas pelunasan hutang oleh pihak kedua atas bantuan baik berupa benda atau layanan-layanan jasa yang diberikan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah di sepakati bersama antara debitur dan kreditur. Dalam praktiknya kreditur dalam

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 13-14.

⁸ Undang-Undang nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

melakukan penagihan hutang terhadap debitur dibantu dengan adanya pihak ketiga (*debt collector*).

Penagih hutang (*debt collector*) ialah pihak ketiga yang memiliki tugas dari kreditur untuk melaksanakan penagihan hutang terhadap debitur. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya pemberian surat kuasa yang dibuat oleh kreditur dengan tetap berdasar pada hukum dan SOP yang berlaku. Selain itu, *debt collector* merupakan jembatan penghubung antara kreditur dan debitur dalam kepentingan penagihan serta proses pengeksekusian obyek yang telah di jaminkan sesuai dengan perjanjian, apabila debitur dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pihak ketiga (*debt collector*) saat melaksanakan penagihan hutang-hutang pada debitur dilapangan disesuaikan dengan kontrak yang berkaitan dengan adanya pemberian kuasa oleh pihak pertama (kreditur) sesuai dengan Pasal 1792-1819 KUH Perdata oleh perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan pengambilan suatu obyek jaminan. Dalam Pasal 1792 KUHP dijelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan perjanjian yang dibuat sebagai pemberian kuasa terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi kuasa.⁹

Satjipto R, berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi seseorang dari ketidakadilan dalam mendapatkan seluruh hak-haknya sesuai peraturan yang ada.¹⁰

Selain itu, perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan oleh hukum itu sendiri sehingga tidak dapat diuraikan secara khusus dan tidak dapat dirugikan oleh aparat lainnya dalam kasus tertentu yang terjadi. Jika disimpulkan secara garis besar bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk memberikan perlindungan atau pertolongan pada lingkup perbuatan hukum.¹¹

Perlindungan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pranata ataupun sarana dari hukum itu sendiri. Untuk mendapatkan perlindungan dari hukum dapat dilakukan dengan langkah tertentu, salah satunya yaitu dengan dibuatnya suatu peraturan khusus terkait permasalahan yang ada, yang dapat dimanfaatkan sebagai:¹²

1. Pemberian hak dan kewajiban;
2. Penjaminan hak-hak para subyek hukum.

Perlindungan hukum terhadap seseorang sangatlah penting untuk dilakukan secara terus-menerus, dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan adanya jaminan dan kepastian akan hukum serta rasa aman kepada masyarakat. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat harus didasarkan pada peraturan yang ada di Indonesia. Adapun jenis dari perlindungan hukum, yaitu :

1. Preventif

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

¹⁰ Hartanto, Cut Wilda Meutia Syafiina, 2021 "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)", Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1, h.62

¹¹ WJS.purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 600

¹² Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 30

Jenis perlindungan dimana individu memiliki kesempatan menunjukkan dukungan atau ketidakpuasan mereka sehubungan dengan sudut pandang mereka sebelum adanya putusan yang bersifat mutlak.

2. Represif

Jenis perlindungan yang diberikan apabila terjadinya suatu sengketa untuk diselesaikan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, contohnya:

a. Lembaga Pengadilan.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa lebih disarankan untuk menyelesaikan pada Lembaga Peradilan agar mendapatkan putusan yang sah serta berkekuatan hukum untuk menghindari adanya ketidakadilan atau kecurangan pada salah satu pihak yang bersengketa.

b. Lembaga-lembaga khusus terkait lainnya yang memiliki wewenang.

c. Selain dalam Pengadilan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dapat dilakukan oleh lembaga lembaga lainnya yang memiliki wewenang khusus terkait yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.

Pemberian perlindungan kepada debitur ini termasuk kedalam perlindungan hukum Represif, ketika terjadinya suatu permasalahan hukum antara kreditur dan debitur untuk penyelesaiannya dapat melalui jalur pengadilan, ataupun lembaga-lembaga khusus lainnya yang memiliki wewenang sesuai dengan permasalahan hukum yang terjadi.

Perlindungan hukum terhadap debitur dirasa sangat penting, dikarenakan perjanjian diawal yang mengikat kedua belah pihak kadang tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pihak kreditur yang tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, debitur tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya untuk melunasi hutangnya karena suatu hal diluar prediksi awal saat melakukan perjanjian tersebut, atau pada proses eksekusi obyek jaminan terhadap debitur yang menunggak melebihi jangka waktu yang diberikan oleh pihak ketiga (*debt collector*) terjadi dengan adanya penyitaan secara paksa bahkan sering terjadi pula adu pukul antara *debt collector* dengan debitur yang mempertahankan benda jaminan tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila adanya ketidakpahaman debitur, kreditur, dan *debt collector* terhadap hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya eksekusi paksa oleh *debt collector*?

Pemilihan kreditur untuk menggunakan jasa *debt collector* memiliki tugas utama dalam membatu lembaga keuangan atau perorangan untuk melakukan penagihan hutang terhadap debitur. *Debt collector* dalam hal hubungan ketenagakerjaan dimungkinkan adanya kontrak kerja. kontrak kerja biasanya berisikan mengenai kebijakan dalam pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja.

Lembaga keuangan atau perorangan biasanya akan menggunakan jasa *debt collector* jika debitur melakukan wanprestasi atau gagal bayar akan hutang-hutangnya. Dalam menagih hutang debitur, *debt collector* sebagai pihak ketiga menjalankan tugasnya bertindak sesuai dengan arahan dan atas kepentingan kreditur. Selama kegiatan dari *debt collector* tidak

menyimpang dari pengaturan, norma atau SOP yang ada, kreditur tidak akan menghadapi masalah hukum dengan debitur. Namun, akan berbeda jika dalam pelaksanaan penagihan atau eksekusi obyek jaminan *debt collector* menggunakan cara yang menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum dan pada saat itu pula debitur melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian, maka kreditur sebagai pemberi kuasa kepada pihak ketiga wajib memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh *debt collector*.

Penagihan hutang atau pengeksekusian obyek jaminan fidusia yang dilakukan dengan adanya intimidasi atau penggunaan kekerasan fisik oleh *debt collector* merupakan suatu yang mendorong akan munculnya perbuatan tindak pidana, untuk mencegah hal tersebut sudah sepantasnya debitur melaporkan apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum kepada pihak kepolisian atau kepada kreditur langsung sebagai cara agar tindakan tersebut tidak dapat terulang kembali nantinya dan *debt collector* dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan serta kesepakatan yang ada.

Terjadinya penagihan hutang hingga pengeksekusian obyek jaminan ini terjadi dikarenakan terdapatnya hutang debitur kepada kreditur dikarenakan dibutuhkannya sejumlah uang secara mendesak oleh debitur yang mengakibatkan debitur menjaminkan benda-benda yang dimilikinya kepada kreditur, hal tersebut sesuai dengan UU No. 4 Thn 1996 sebagai jaminan atas hutang-hutangnya kepada kreditur yang nantinya hak kepemilikan dari benda tersebut dapat juga dialihkan kepada pihak lain.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang menggunakan benda sebagai suatu obyek jaminannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka debitur wajib memberikan atau menyerahkan obyek jaminan yang telah disepakati. Penyerahan jaminan fidusia pada dasarnya termasuk dalam perjanjian tambahan, perjanjian tersebut ada dibarengi adanya perjanjian pokok yang telah dibuat terlebih dahulu dan pada praktiknya diwajibkan untuk menggunakan akta jaminan yang di buat oleh notaris. Suatu perjanjian pinjam meminjam jika didalamnya terdapat adanya perjanjian fidusia sebagai faktor kepercayaan terhadap debitur untuk membayar keseluruhan hutangnya.¹³ Hak jaminan yang berada dalam fidusia merupakan hak sebagai pelunasan utang (*vehaalsrecht*) bukan hak untuk memiliki kebendaan(*verval beding*) tersebut.¹⁴

Banyaknya proses yang dilakukan agar perjanjian dikatakan sah membuat pihak kreditur diharuskan mengeluarkan biaya tambahan. Hal tersebut lah yang menjadi alasan banyak kreditur yang tidak menjalankan proses perjanjian dengan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Kreditur dalam memberikan pinjaman dengan proses yang tidak resmi biasanya hanya mengiming-imingi debitur terhadap pendaftaran barang jaminan pada kantor pendaftaran.

Terhadap pengambilan paksa yang dilakukan *debt collector* apabila dirasakan terdapat perbuatan yang dilakukan melawan hukum, maka debitur berhak mengajukan

¹³ Martha Eri Safira, 'Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan

Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)'

(2014) 11 (1) *Justicia Islamica* 119, 124.

¹⁴ Tan Henny Tanuwidjaya, 'Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan' (2016) 10

(1) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 99, 104.fgvvvvvvaaaaaaaaz

keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh debt collector kepada kreditur secara langsung dengan didasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan. Namun, bila tetap tidak dapat diselesaikan secara langsung ataupun musyawarah debitur dapat mengambil tindakan untuk melaporkan pengambilan secara paksa obyek jaminan fidusia tersebut dengan berdasar pada pasal tentang perampasan sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP. Selain perbuatan perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur, terdapat pula hal-lain lain yang termasuk kedalam ranah hukum pidana yang sering dilakukan baik saat penagihan atau pengeksekusian obyek jaminan fidusia, yaitu:

1. Pencurian (Pasal 362 KUHP).
Kepemilikan benda jaminan fidusia yang berupa kendaraan bergerak (motor atau mobil) masih merupakan milik dari debitur karena sudah membayar angsuran baik seluruh atau setengahnya, disisi lain jaminan tersebut bisa saja menjadi kepimilikan dari kreditur karena belum ada pelunasan terhadap hutang tersebut oleh debitur. Namun, dalam hal pengeksekusian secara paksa terhadap barang jaminan tersebut oleh kreditur melalui *debt collector* tetap tidak dibenarkan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pengambilan obyek jaminan fidusia sebaiknya diambil dengan adanya putusan sah dari Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak.
2. Eksekusi paksa jaminan disertai kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHP).
Banyak kemungkinan yang terjadi dalam pengeksekusian, dari debitur yang tidak mau menyerahkan obyek jaminannya dengan sukarela dan tetap mempertahankan obyek jaminan tersebut, hingga pengambilan secara paksa oleh pihak *debt collector* yang menggunakan kekerasan dalam mengeksekusi obyek jaminan fidusia pun dilakukan. Tentunya hal yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut termasuk sebagai pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur didalam pasal 365 ayat (1) KUHP.
3. Pemerasan dan Pengancaman menggunakan kekerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHP).
Debt collector sebagai pihak ketiga yang mendapat tugas dari kreditur dalam hal penagihan hutang terhadap debitur sering melakukan berbagai cara agar tugas yang diberikan dapat terlaksana. Tidak menutup kemungkinan adanya pemerasan-pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri serta pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan *debt collector* saat menagih pelunasan hutang atau saat pengeksekusian obyek jaminan fidusia. Sering terjadinya *debt collector yang* memberhentikan secara paksa debitur ditengah jalan untuk mengambil obyek jaminan fidusia tersebut secara paksa dan tidak dilengkapinya kegiatan pengambilan tersebut dengan dokumen-dokumen pengeksekusian yang sah dari pengadilan.
Jika terjadi pengambilan paksa benda (bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi objek jaminan di tengah jalan, maka sebisa mungkin debitur untuk menolak dan mempertahankannya untuk tidak memberikan obyek jaminan. Apabila tindakan

yang melanggar hukum tersebut sudah terlanjur terjadi, debitur berhak untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.

4. Eksekusi jaminan dengan tipu muslihat atau adanya janji palsu (Pasal 378 KUHP).

Banyak cara yang dilakukan oleh *debt collector* untuk mendapatkan obyek jaminan tersebut, salah satunya dengan adanya tipu muslihat atau janji-janji yang diberikan terhadap debitur agar memudahkan dalam pengambilan obyek jaminan tersebut. Misalnya, membantu menjualkan obyek jaminan fidusia untuk menutupi kekurangan dari pelunasan hutang terhadap kreditur namun, saat penjualan tidak ada informasi mengenai hasil dari penjualan dari obyek jaminan tersebut. Sehingga hal tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP.

5. Eksekusi jaminan disertai ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti melalui media elektronik (Undang-Undang ITE).

Proses eksekusi obyek jaminan dapat juga dilakukan dengan melakukan perbuatan menakuti debitur dan disertai adanya ancaman untuk melakukan kekerasan, agar debitur merasa takut dan dapat menyerahkan obyek jaminan dengan mudah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang dilakukan dengan adanya jaminan biasanya bersifat saling menguntungkan antara para pihak, dan jaminan ini termasuk kedalam perjanjian tambahan (*accessoir*). Hal ini dapat terjadi karena terpenuhinya beberapa unsur yaitu, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan (subjek hukum), jaminan sebagai bentuk kepercayaan untuk membayar hutang hingga terselesaikan, dan adanya kebebasan dan komitmen bagi pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan tepat.¹⁵

Tindakan-tindakan *debt collector* dalam penarikan paksa barang jaminan (menarik secara paksa kendaraan yang dijaminakan atau menarik barang-barang yang ada didalam rumah debitur) untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Bila diibaratkan tindakan *debt collector* memaksa dalam pengambilan obyek jaminan fidusia tersebut, yaitu menutup lubang permasalahan dengan masalah yang baru. Artinya penarikan itu dilakukan untuk menyelesaikan hutang yang menunggak, tetapi jika *debt collector* melakukannya dengan adanya ancaman dan penarikan paksa terhadap debitur hingga timbul pelanggaran hukum lainnya maka akan menimbulkan masalah baru terhadap kedua pihak, baik dari pihak debitur dan kreditur. Begitupun seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya, dalam proses pelunasan hutang yang telah jatuh tempo tapi debitur tidak dapat membayarnya) termasuk juga sebagai suatu pelanggaran hukum, yaitu wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat.

¹⁵ Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, 2018, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga" (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), Privat Law Vol.6, No. 1, h. 101

Ada baiknya bagi setiap lembaga keuangan ataupun perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan-kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia, hal ini dilakukan untuk mempermudah kreditur dalam hal penarikan obyek jaminan tersebut bila debitur dinyatakan wanprestasi atau gagal bayar terhadap perjanjian yang telah dibuat. Dengan di daftarkannya obyek jaminan fidusia tersebut juga merupakan dasar hukum yang sah bagi lembaga keuangan untuk melakukan prosedur penarikan obyekjaminan sesuai dengan aturan hukum.

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum harus tetap diperhatikan. Pada dasarnya sertifikat jaminan fidusia tidak bersifat *condemnatoir*, jadi tidak dapat disamakan secara sepenuhnya dengan putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (non-eksekutabel). Namun, hanya dapat dikatakan “setara” antara sertifikat dengan putusan dari pengadilan. Bagi pemegang sertifikat fidusia ini diibaratkan sebagai seorang yang telah memegang putusan yang sah dari pengadilan dimana putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Untuk menghindari adanya kekerasan dalam pengeksekusian yang berpotensi pada perbutan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi para pihak, banyak cara-cara lain yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran hutang yang macet, wanprestasi hingga gagal bayar oleh debitur. Terdapat cara untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh *debt collector* :

1. Melakukan perdamaian atau negosiasi para pihak, untuk menghindari ada perbuatan yang tidak diinginkan kreditor dengan debitur melakukan perdamaian di luar pengadilan (non litigasi), ini dimaksudkan untuk membicarakan bagaimana baiknya penyelesaian hutang yang sudah diperjanjikan agar tidak merugikan kedua belah pihak apabila terjadi debitur tidak dapat membayar dalam pelunasan hutangnya
2. Pemberian pelatihan kepada *debt collector*, hal ini bertujuan agar para *debt collector* yang di pekerjakan oleh kreditur dalam tugasnya untuk menagih hutang tidak melakukan tindakan-tindakan diluar SOP yang nantinya dapat merugikan semua pihak
3. Pengadilan (litigasi), jika dalam upaya penyelesaian melalui perdamaian atau negosiasi (non litigasi) gagal ditempuh dan tidak menghasilkan kata sepakat antar kedua belah pihak, maka upaya litigasi dapat ditempuh untuk menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan baik dalam proses pengeksekusian atau yang lainnya dan berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam suatu perjanjian yang mengikat antara kreditur sebagai penyedia modal dan debitur sebagai penerima pinjaman modal terkadang banyak mengalami hambatan, diantaranya tidak terpenuhinya kewajiban dari debitur untuk melunasi sisa-sisa hutangnya hingga terjadi pengeksekusian obyek yang telah dijaminankan secara intimidasi dan

¹⁶ Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacipto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, h. 38

paksaan oleh debt collector sebagai pihak ketiga. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum fidusia ini membuat banyak kerugian bagi mereka. Hal ini lah yang dimanfaatkan oleh pihak kreditur, banyak kreditur yang hanya mengiming-imingi debitur bahwa obyek jaminannya sudah didaftarkan secara sah ke kantor pendaftaran, namun pada kenyataannya obyek jaminan tersebut tidak didaftarkan dikarenakan proses yang dilakukan terasa cukup membebani akibat dari penambahan biaya saat pendaftaran.

Jika debitur tidak dapat melakukan pelunasan hutang terhadap kreditur sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, maka akan diberi surat peringatan yang diakhiri dengan pengeksekusian obyek jaminan tersebut. Pengeksekusian ini melibatkan pihak ketiga (*debt collector*), dalam menjalankan tugasnya terkadang mereka melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan memberhentikan saat dijalan hingga adanya ancaman yang disertai dengan tindakan yang melanggar hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur sebelum dan setelah terjadi tindakan-tindakan tersebut, yaitu dapat bernegosiasi dengan pihak kreditur untuk membicarakan mengenai penambahan jangka waktu pembayaran dan melalui jalur litigasi (pengadilan) jika dalam penagihan hutang terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Saran

Bagi para debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ada baiknya untuk melapor kepada kreditur untuk membicarakan terkait pembayaran hutang supaya terhindar dari adanya eksekusi yang dilakukan kreditur melalui *debt collector*. Untuk kreditur yang menggunakan *debt collector* dalam proses penagihan atau pengeksekusian jaminan harus adanya kesepakatan mengenai tata cara dalam pelaksanaan pengeksekusian untuk menghindari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR BACAAN

Buku

M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

WJS.purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal

Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, 2018, "Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga" (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) , *Privat Law* Vol.6, No. 1.

Hartanto, Cut Wilda Meutia Syafiina, 2021 “Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol 4, No 1.

Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacıpto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Safira Martha E, ‘Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)’ (2014) 11 (1) *Justicia Islamica*.

Tanuwidjaya Tan H, ‘Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan’ (2016) 10 (1) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Winda Pebrianti. “Tinjauan Hukum atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih kepada Pihak Ketiga atau Musna”. *Supremasi Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012 ISSN 1693-766X

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1755-1769

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

SE BI No. 11/10/DASP tahun 2009 pembaruan SE BI No. 18/33/DKSP tahun 2016

Undang-Undang nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen